



pengikatan jaminan yang berlanjut ke tahap penandatanganan akad *murābahah* dan pencairan dana tahap kedua dengan akad *murābahah*. Setelah semua tahapan di atas sudah dilaksanakan maka beralih ke tahapan terakhir dari mekanisme *take over* pembiayaan mikro yaitu pembayaran angsuran *take over* pembiayaan mikro. Secara teknis, dalam mekanisme *take over* pembiayaan ini tidak ditemukan adanya kendala, namun secara lapangan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo yaitu kebijakan dari bank sebelumnya. Adapun faktor yang menyebabkan *take over* pembiayaan mikro adalah faktor internal dan eksternal. Sedangkan usaha BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo untuk menarik minat nasabah dalam menggunakan produk *take over* pembiayaan adalah dengan *personal selling*.

2. Implementasi akad *qard* dan *murābahah* pada *take over* pembiayaan mikro tahun 2017 di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo. Akad *qard* dan *murābahah* merupakan sebuah rangkaian dari dua akad yang berbeda yang digunakan secara bertahap dalam sebuah transaksi. Dalam pelaksanaan *take over* pada pembiayaan mikro, akad *murābahah* berfungsi untuk melanjutkan pelaksanaan *qard*, oleh karena itu akad *qard* tidak mungkin dilaksanakan bila salah satu pihak tidak menyetujui adanya akad *murābahah*. Implementasi akad *qard* dalam produk *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo berupa pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang memiliki hutang di bank konvensional dan ingin mengalihkan hutangnya ke BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo.

Pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi sisa hutang nasabah di bank konvensional, sebelum dialihkan ke BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo. Sedangkan Implementasi akad *murābahah* dalam produk *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo berupa pemberian dana dan kuasa kepada nasabah untuk membeli suatu barang (modal kerja atau barang investasi) sesuai dengan keinginannya, kemudian nasabah tersebut menyerahkan bukti pembelian kepada bank, selanjutnya bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah sesuai harga beli ditambah margin yang telah disepakati. Adapun implementasi akad *qard* dan *murābahah* jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad, maka implementasi akad *qard* dan *murābahah* pada pelaksanaan *take over* pembiayaan mikro tahun 2017 di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo sudah memenuhi semua rukun dan syarat akad. Sedangkan jika dilihat dari sisi teknis, maka implementasi akad *qard* dan *murābahah* pada pelaksanaan *take over* pembiayaan mikro tahun 2017 di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo sudah sesuai dengan ketentuan PBI Nomor 7/46/PBI/2005. Implementasi akad *qard* dan *murābahah* pada *take over* pembiayaan mikro tahun 2017 di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo berbeda dengan implementasi akad *murābahah* pada pembiayaan lain yang tidak menggunakan akad *qard* sebagai akad pelengkap. Perbedaan ini terlihat dari mekanisme dan penetapan marginnya.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang didapat, maka penulis dapat memberikan beberapa saran di antaranya:

- a. Bagi BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo dapat terus melakukan sosialisasi dan promosi yang berlandaskan prinsip syariah kepada masyarakat secara berkesinambungan seperti melalui iklan, brosur, *open table* di tempat-tempat yang strategis, *personal selling* dan sebagainya. Agar masyarakat dapat lebih mengenal dan tertarik dengan produk *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo.
- b. Bagi para pihak yang melakukan perjanjian *take over* pembiayaan mikro harus benar-benar mencermati dan teliti dalam melakukan perjanjian maupun transaksi *take over*, hal ini agar jika terjadi kekeliruan atau kesalahan di masa yang akan datang, maka para pihak dapat meluruskan kesalahan tersebut dengan benar.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini, masih jauh dari kesempurnaan. Dalam penelitian ini tidak membahas tentang keuntungan maupun kerugian *take over* dari bank konvensional maupun bank syariah, penelitian ini juga tidak membahas tentang *sharia compliance* dari cara pembayaran angsuran *take over* pembiayaan mikro serta penelitian ini tidak membahas tentang perbedaan mekanisme *take over* pembiayaan mikro dengan pembiayaan mikro murni. Hal ini dikarenakan batasan masalah yang telah ditetapkan penulis sebelumnya. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan hasil penelitian ini yang tentunya merujuk pada hasil

